


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI**

**NIKAH**

**(Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Fakultas Syariah Dan Hukum Islam

IAIN BONE

Oleh

**RESKY HANDAYANI**

**NIM: 01.16.1113**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**BONE**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dengan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Watampone,

**Penulis,**

**RESKY HANDAYANI**

**Nim: 01.16.1113**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Resky Handayani, Nim: 01.16.1113 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah* (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, , 13 Februari 2020 M  
19 Jumadil Akhir 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Jamaluddin A., M.TH.I**  
**NIP. 195712311993031013**

**Ilmiati, S.Ag., M.H**  
**NIP. 197110132009012001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah** (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)” yang disusun oleh saudari Resky Handayani, NIM: 01.16.1113, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 31 Agustus M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 5 Oktober 2020 M  
17 Safar 1442 H

### DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. (.....)  
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. (.....)  
Munaqisy I : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. (.....)  
Munaqisy II : Samsidar, S.Ag., M.HI. (.....)  
Pembimbing I : Drs. H. Jamaluddin A., M.TH.I. (.....)  
Pembimbing II : Ilmiati, S.Ag., M.H. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Islam  
IAIN Bone

**Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.**  
**NIP. 197101312000031002**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi umat Islam baik secara umum maupun secara khusus, demi keselamatan manusia itu.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*, yang diutus oleh Allah Swt. untuk merubah peradaban dari yang kelam dan *jāhilīyyah* menuju kehidupan yang terang menderang dengan cahaya sebagai rahmat bagi alam semesta dan manusia itu sendiri.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah Swt berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dalam bentuk karya tulis Ilmiah yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua penulis (Suratno dan Marjini) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah Swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyiwani, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahana, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Dr. H. Fathurahman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan Fakultas beserta para stafnya yang telah membantu dan melancarkan proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Drs. Jamaluddin A., M.TH.I. selaku Pembimbing I dan Ibu Ilmiati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing II. atas kesediaannya yang telah meluangkan

waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisi-Nya. *Āmīn*.

7. Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A serta seluruh staf, atas bantuannya kepada penulis atas bantuannya untuk memperoleh data selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
8. Kepada semua Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
10. Kepada seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayangnya kepada penulis selama ini, terima kasi yang tak terhingga penulis ucapkan.
11. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya Prodi HKI kelompok lima yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak semoga segala bantuannya bernilai Ibadah di sisi-Nya. *Ālamīn*.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah Swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penyusun memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Wassalāmu ‘Alaikum Wr. Wb.

Watampone, 13 Februari 2020 M  
19 Jumadil Akhir 1441 H

**Penulis**

**RESKY HANDAYANI**

**NIM: 01.16.1113**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xi</b>
<b>TRANSLITERASI</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Pikir	9
G. Metode Penelitian	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Perkawinan	16
B. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah	23
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	37
B. Faktor- Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA	51

C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA	56
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan	57
B. Implikasi	57
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Nama : RESKY HANDAYANI

Nim : 01.16.1113

**Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)**

---

Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas IA). Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah dan pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah serta pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*filed research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada Hakim dan panitera di pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah yaitu sudah dalam keadaan hamil, Adanya penolakan dari KUA dengan alasan belum mencapai umur yang dikehendaki Undang-undang Perkawinan. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah lama berpacaran dan sering meresahkan masyarakat setempat. Pendidikan yang rendah sehingga tidak ada aktivitas belajar, serta calon mempelai yang sudah siap lahir dan batin untuk berkeluarga. Pertimbangan Hakim sebagai salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dengan mengedepankan kemaslahatan serta didasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan apakah tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan, serta halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

## DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba</i>	b	be
ت	<i>ta</i>	t	te
ث	<i>ṡ</i>	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	J	je
ح	<i>ḥ</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha</i>	kh	ka dan ha
د	<i>dal</i>	d	de
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>ra</i>	r	er
ز	<i>zai</i>	z	zet
س	<i>sin</i>	s	es
ش	<i>syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	apostrof terbalik
غ	<i>gain</i>	g	ge
ف	<i>fa</i>	f	ef
ق	<i>qaf</i>	q	qi

ك	<i>kaf</i>	k	ka
ل	<i>lam</i>	l	el
م	<i>mim</i>	m	em
ن	<i>nun</i>	n	en
و	<i>wau</i>	w	we
هـ	<i>H</i>	h	ha
ء	<i>hamzah</i>	'	apostrof
ي	<i>ya</i>	y	ye

### 1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftog dan vokal rangkap atau diftog. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭṭāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( – ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*



أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billāh* *dtnullāh* دِينُ اللهُ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan hurufkapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

### ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

H	=	Hijrah
M	=	Masehi
QS	=	Qur'an Surah
H.R	=	Hadis Riwayat
U.U	=	Undang-Undang
KHI	=	Kompilasi Hukum Islam
P.P	=	Peraturan Pemerintah
R.I	=	Republik Indonesia
NO.	=	Nomor
no.	=	nomor
h.	=	halaman
t.c	=	Tanpa Cetakan
t.th.	=	Tanpa Tahun Terbit

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai yang sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila, maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau lahir batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>2</sup>

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan perkawinan itu dilaksanakan oleh calon suami atau calon istri yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu prinsip perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk

---

<sup>1</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 74.

<sup>2</sup>Sonny Dewi Judiasih dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, ( Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 1.

dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, dalam berbagai pengamatan tentang akibat perkawinan usia muda. Juga, menunjukkan adanya kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, bahkan cenderung berakibat perceraian.<sup>3</sup>

Perkawinan anak dalam usia dini/di bawah umur, sering menimbulkan pandangan kontroversi di kalangan umat Islam tentang boleh tidaknya. Dahulu banyak orang-orang desa yang menikahkan anaknya dalam usia sangat belia. Bagi umat Islam, sejarah perkawinan antara Nabi Saw. dengan Aisyah yang ketika itu usianya baru 7 tahun, merupakan fakta yang dijadikan dalil tentang bolehnya perkawinan di usia dini.<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas umur untuk menikah ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 19 (Sembilan belas) tahun bagi wanita, kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses pertimbangan, dengan tujuan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang baik dari sisi fisik, psikis, dan mental.

---

<sup>3</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 8

<sup>4</sup>Sarjan, *Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam*, (Cet. I; Watampone, 2016), h. 1

Perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi di Kabupaten Bone dan tidak sedikit yang melakukan dispensasi di Pengadilan Agama Watampone. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 terdapat 154, tahun 2018 terdapat 184 permohonan yang masuk dan sejak adanya perubahan Undang-undang Perkawinan tentang batas usia menikah, jumlah Permohonan dispensasi nikah pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu terdapat 228 permohonan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat di Indonesia melakukan dispensasi nikah, biasanya terjadi karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, hamil di luar nikah (*married by accident*).<sup>5</sup> Perkawinan di bawah umur kebanyakan terjadi pada anak perempuan dan hal tersebut dilakukan tidak terlepas dari pengaruh orang tua, karena dirinya menganggap sebagai contoh dan panutan bagi anak-anaknya yang dulunya para orang tua juga mengalami hal yang demikian, yaitu kebanyakan dari mereka menikah di usia yang sangat muda.

Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa hal penyimpangan terhadap Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>5</sup>Sonny Dewi Judiasih dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, h. 21

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bone semakin banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera melakukan perkawinan, dan dalam memberikan izin dispensasi nikah Hakim tidak serta merta mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama, permohonan dispensasi nikah harus dengan alasan-alasan yang mendesak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui apa faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan bagaimana pertimbangan Hakim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A)**”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai sub bahasan. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Apa yang menjadi Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A ?

### ***C. Definisi Operasional***

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk satu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas

uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasan sebagai berikut:

Tinjauan yuridis adalah kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data dari segi hukum untuk memecahkan suatu persoalan.

Dispensasi nikah adalah suatu kebijakan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, berupa produk hukum penetapan kepada calon mempelai yang belum cukup umur.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami sekaligus menjadi definisi operasional bahwa Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah adalah meninjau dari segi hukum mengenai kebijakan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang ingin mendaftar perkawinannya di KUA namun ditolak karena belum mencapai umur yang dikehendaki Oleh Undang-undang Perkawinan.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A.
- b. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A.

---

<sup>6</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, ( Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018), h. 115



## **2. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis sangat berharap agar penulisan ini dapat berguna. Adapun kegunaan dalam penelitian ini dapat dikemukakan:

- a. Kegunaan Ilmiah: yakni memberikan sumbangsi pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan pada Hukum Perkawinan, khususnya pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah.
- b. Kegunaan Praktis: yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara, dan agama.

### ***E. Tinjauan Pustaka***

Setiap individu mungkin saja memiliki perbedaan pendapat atau penafsiran dalam memahami suatu masalah seperti halnya perbedaan dalam mengkaji dispensasi nikah. Analisis tentang dispensasi nikah sangat banyak ditemukan akan tetapi dalam hal penelitian yang membahas secara khusus tentang dispensasi nikah bagi anak di bawah umur ditinjau dari segi Hukum. Dalam hal ini penulis harus menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis untuk dijadikan sebagai rujukan, adalah:

Pertama, Tesis, Alfi Sahrina yang berjudul *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)*. Hasil penelitian menunjukkan: Setelah data dikumpulkan, Peneliti berpendapat bahwa

konsep batas usia perkawinan menurut fikih adalah dalam Hukum Islam tidak di sebutkan secara pasti batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan, hanya disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan perkawinan atau akad nikah maka harus sudah akil baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang batas umur perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.<sup>7</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti fokus mengenai faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Sedangkan Tesis di atas lebih memfokuskan pada konsep batasan usia perkawinan menurut Fikih dan UU Perkawinan No, 1 Tahun 1974 serta apa implikasi pemberian izin perkawinan di bawah umur.

Kedua, Skripsi, Hendra yang berjudul Dispensasi Perkawinan ditinjau dari Undang-undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt,P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan empiris, adapun data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim pada perkara Dispensasi Perkawinan Nomor; 135/PDT,P/2016/PA.SJ adalah pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1

---

<sup>7</sup>Alfi Sahrina, "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)", (Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2013).

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1), dan Kaidah Fiqh.<sup>8</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti fokus mengenai faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Sedangkan skripsi di atas lebih fokus mengenai Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Buku dari Khoiruddin Nasution diterbitkan oleh Academia+Tazzafa pada tahun 2013 yang membahas mengenai umur perkawinan yang didalamnya dijelaskan tentang aturan-aturan mengenai perkawinan di bawah umur.<sup>9</sup>

Keempat, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*. Buku Sonny Dewi Judiasih dkk oleh PT Refika Aditama pada tahun 2018 yang membahas mengenai Dispensasi Nikah.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka terdapat perbedaan dengan penelitian peneliti, meskipun judul yang dilakukan memiliki kesamaan yaitu tentang

---

<sup>8</sup>Hendra, “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt,P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)”, (Skripsi Program SarjanaUIN Alauddin Makassar, 2017).


<sup>9</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. (Cet. II; Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013), h. 373

<sup>10</sup>Sonny Dewi Judiasih dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, h. 37.

dispensasi nikah tetapi letak perbedaan dengan proposal yang diteliti oleh peneliti adalah faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah.

#### ***F. Kerangka Pikir***

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan tentang kerangka pikir yang akan dijadikan patokan untuk melaksanakan penelitian ini. Hal ini dianggap dapat memudahkan peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar. 1

Berdasarkan skema kerangka pikir di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pertimbangan Hakim didasarkan pada bukti-bukti yang ada, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut Hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pertimbangan Hakim menjadi salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan, didasarkan pula pada tujuan Hukum yaitu keadilan, kepastian Hukum dan kemanfaatan.

## ***G. Metode Penelitiann***

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa/kejadian dan lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata.

## b. Pendekatan Penelitian

### 1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup> Pendekatan ini digunakan karena adanya peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan penelitian ini.

### 2) Pendekatan Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai-nilai yang menguasai hidupnya itu.<sup>12</sup> Pendekatan ini digunakan karena pendekatan ini berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan wilayah atau daerah oleh peneliti untuk mendapatkan suatu informasi yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan objek yang akan diteliti berada pada tempat tersebut dan sebelum dirumuskannya judul penelitian

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (t.c. Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h.52

<sup>12</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. (Cet. XIX; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.28.

ini, dari tempat tersebut penulis mendapatkan kasus tentang dispensasi nikah yang selanjutnya dijadikan judul penelitian dan lokasi tersebut mudah dijangkau serta diakses oleh penulis. Di samping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data dan sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **3. Data dan Sumber Data**

Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta yang akan menjadi sumber informasi bagi peneliti. Adapun data yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama atau data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung seperti wawancara, observasi.<sup>13</sup> Hasil wawancara diperoleh dari Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Adapun sumber data sekundernya adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini.

---

<sup>13</sup>Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 23.

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106

#### 4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik.<sup>15</sup> Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis.
- b. Pedoman wawancara (*interview*) menggunakan alat bantu yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh dari sumber data.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi. Adapun alat bantu dokumentasi yaitu HP yang digunakan untuk memotret dan merekam pembicaraan dalam proses wawancara.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data, penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan) yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>16</sup> Metode ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara), namun juga

---

<sup>15</sup>Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, h. 53.

<sup>16</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2016) h. 143



dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi).

- b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>17</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.
- c. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* ( reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XXVIII; Bandung: Alfabeta, 2018) h. 231

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. h. 247

b. *Data Display* (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>19</sup>

c. *Conclusion Drawing/ Verification* ( penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 249

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 252

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Tinjauan Umum Perkawinan*

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) yang berarti pasangan atau jodoh.<sup>1</sup> Kata *nikāh* berarti *al-ḍhammu wa ‘ukhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *al-ḍhammu wa al-jam‘u* (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz *nikāh* atau *tazwij*. Sedangkan menurut para Fuqaha dan Mazhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin, dengan demikian perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Ada Beberapa hal dari rumusan tersebut yang harus diperhatikan yaitu: *pertama*, digunakan kata: “seorang pria dengan

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014), h. 35

<sup>2</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 10

<sup>3</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9

seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat. *Kedua*, digunakannya ungkapan: “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. *Ketiga*: “Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. *Keempat*, Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: “perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqān galizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah”.<sup>5</sup> Ungkapan: “*akad yang sangat kuat* atau *mītsāqān galizān*” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir dan batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Selain itu, juga terdapat dalam ungkapan: “*untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*” merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam undang-undang. Hal ini

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 40

<sup>5</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2

lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>6</sup>

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Allah Swt. berfirman dalam QS. ar-Rūm (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>7</sup>

Menurut Tafsir Ibnu Kasir, ayat ini menerangkan bahwa di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam ialah Dia menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri, dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Karena adakalanya seorang lelaki itu tetap memegang wanita karena cinta kepadanya atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau sebaliknya karena si wanita memerlukan perlindungan dari si lelaki atau memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai, dan alasan lainnya.<sup>8</sup>

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya,

---

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 40

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.c; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 406

<sup>8</sup>Al-imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an Al-Adzim*. Diterjemahkan oleh Bahrūn Abu Bakar dkk. dengan judul *Tafsir Ibnu Kasir Juz 21 al-'Ankabūt 45 s.d. al-Ahzāb 30*, (Cet. III; Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2011), h. 87

melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>9</sup>

Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh at- Tirmidzi, berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَعْدُرُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمِيرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ هَذَا وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى كِلَاهُمَا صَحِيحٌ (رواه الترمذي)<sup>10</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari 'Umarah bin 'Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud berkata: "Kami berangkat bersama Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam*. Waktu itu kami masih muda. Kami belum mampu melakukan sesuatu. Beliau bersabda: "Wahai para pemuda, menikahlah! Karena (nikah) itu lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barangsiapa yang belum mampu, berpuasalah. Sebab, puasa itu adalah perisai." Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadis hasan sahīh. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari 'Umarah seperti di atas." Abu Isa berkata: "Lebih dari satu orang meriwayatkan dari Al A'masy dengan sanad ini seperti di atas. Abu Mu'awiyah dan Al Muharibi meriwayatkan dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah dari

<sup>9</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 10

<sup>10</sup>Muhammad ben 'Īsā al-Tirmidī, *Al-Jāmi' al-ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidī*, Editor Maḥmūd Muḥammad Naṣṣār, (Jilid. II; Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007), h. 432

Abdullah dari Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* seperti di atas. Abu Īsā berkata; "Keduanya adalah sah."(H.R. at-Tirmidzi)<sup>11</sup>

Anjuran untuk menikah ini ditujukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan (*ba'ah*). Kemampuan yang dimaksud disini dapat diartikan dalam dua hal yaitu mampu secara mental dan spiritual (jasmani dan rohani), sehingga mereka yang sudah mampu dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan, dengan menikah bisa menjaga dari perbuatan yang bertentangan dengan syari'at agama.

## 2. Asas-asas Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditentukan asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>12</sup> Adapun asas-asas yang tercantum dalam undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>13</sup>
- b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>11</sup>Muhammad bin Īsā bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Buku II; Cet.I, Jakarta: Gema Insana, 2017), h. 60

<sup>12</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, h. 7

<sup>13</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonsia*, Ed. Revisi,( Cet. III;Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 48

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>14</sup>

### 3. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan yaitu:

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.<sup>15</sup>
- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, *mawaddāh wa rāhmāh*.

---

<sup>14</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonsia*, Ed. Revisi, h. 49

<sup>15</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Iskam Di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 26-28



- c. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>16</sup>

Agar tujuan perkawinan dapat dicapai dengan hasil yang baik, terdapat lima hal yang harus dilakukan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan yaitu:

- a. Kaum laki-laki dan kaum perempuan harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan mental beragama yang kuat;
- b. Persiapan mentalitas harus ditanamkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat;
- c. Hubungan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan harus merupakan hubungan ideologis keberagamaan, sehingga setiap hubungan akan dijaga oleh aturan agama yang bersumber dari Allah;
- d. Pendidikan keluarga harus melalui suri teladan yang diperkuat oleh pendidikan lingkungan sekolah dan masyarakat;
- e. Peningkatan kepercayaan diri kaum perempuan sehingga tidak bergantung pada laki-laki agar hak dan kewajibannya berjalan seimbang dan adil.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, h. 28

<sup>17</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 25

#### 4. Hikmah Perkawinan

Perkawinan merupakan bentuk silaturahmi yang signifikan dalam membentuk struktur masyarakat.<sup>18</sup> Setelah terjadinya perkawinan, ada sepuluh hal implikasi mendasar, yaitu sebagai berikut:

- a. Terbentuknya hubungan darah antara suami dan istri;
- b. Terbentuknya hubungan darah orangtua dan anak;
- c. Terbentuknya hubungan kekeluargaan dari pihak suami istri;
- d. Terbentuknya hubungan kerabat dari anak-anak terhadap orangtua suami istri (mertua);
- e. Terbentuknya hubungan waris mewarisi;
- f. Terbangunannya rasa saling membantu dengan sesama saudara dan kerabat;
- g. Terbentuknya keluarga yang luas;
- h. Terbentuknya rasa solidaritas sosial diantara sesama keturunan;
- i. Terbentuknya persaudaraan yang panjang hingga akhir hayat;
- j. Terbentuknya masyarakat yang berprinsip pada sikap yang satu, yaitu satu ciptaan, satu darah, satu satu umat dimata Allah sang pencipta.

#### ***B. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah***

Pemberian izin perkawinan anak di bawah umur sering disebut dengan istilah dispensasi nikah, secara kompetensi menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan wujud dari penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu

---

<sup>18</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 67

Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan, sebagai berikut:

- “(1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.  
 (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.  
 (3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis juga psikologi. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas umur untuk menikah ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 19 (Sembilan belas) tahun bagi wanita. Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan mengenai batasan usia dalam perkawinan adalah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan<sup>19</sup>

Ketentuan batas umur ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, ini sejalan dengan prinsip yang ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan usia muda antara calon suami-istri yang masih di bawah umur.

---

<sup>19</sup>Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, ( Cet. I; Bandung: P.T Alumni, 2012), h. 65

Selain pembahasan umur di atas, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. Apabila izin tersebut tidak dapat dari orang tua, maka pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun batas usia nikah menurut Hukum Islam sebagai berikut:

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara konkret tentang batas usia minimal untuk menikah. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. an-Nūr (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>20</sup>

Menurut tafsir al-Maragi, “*kawinkanlah lelaki merdeka yang tidak beristri dan wanita yang tidak bersuami*” maksudnya adalah ulurkanlah bantuan kepada mereka dengan jalan agar mereka mudah menikah, seperti membantu dengan harta dan memudahkan jalannya, yang dengan itu perkawinan serta kekeluargaan dapat tercapai. Dan para lelaki serta wanita yang mampu untuk menikah dan menjalankan

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 354

hak-hak suami-istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain sebagainya. Kemudian, Allah menganjurkan agar kawin dengan laki-laki dan wanita yang wakir, dan jika tidak adanya harta jangan menjadi penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan. Jangan kalian melihat kefakiran orang yang melamar kepada kalian atau wanita yang hendak kalian kawini, karena karunia Allah akan mencukupi kalian, sedangkan harta selalu datang dan pergi.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, kata (صالحين) *shāliḥin* dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spritual untuk membina rumah tangga.<sup>22</sup> Rasulullah *ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam* menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan yaitu mampu secara material dan spritual (jasmani dan rohani).

Secara eksplisit, al-Qur’an dan Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani adalah tanda-tanda *baligh* yaitu bagi pria ditandai *ihtilam* (mimpi basah) dan bagi wanita ditandai *haid*.<sup>23</sup> Dengan terpenuhinya kriteria *baligh*, maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh*.

---

<sup>21</sup>Ahmad Mustafā Al-Marāgī, *Terjemah Tafsir Al-Marāgī Juz XVI*. Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dkk, (Cet. II; Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 187-188

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 335

<sup>23</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018), h. 135

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi seseorang yang dianggap telah *baligh*, yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut Imam Syāfi'iyah dan Hambali bahwa batasan *baligh* adalah 15 tahun bagi anak laki-laki dan anak perempuan, bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haid*.
- b) Menurut Imam Hanafiyah tanda bagi anak laki laki yang *baligh* ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan bagi anak perempuan ditandai dengan *haid*. Namun jika tidak ada tanda-tanda maka ditandai dengan usia yaitu 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan.
- c) Sedangkan menurut Ulama dari golongan Imāmiyah berpendapat bahwa anak laki-laki dianggap *baligh* bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.

Perkawinan anak di bawah umur tidak lepas dari hak *ijbar*, yaitu hak wali (ayah/kakek) menikahkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dinikahkan tersebut, asal saja ia bukan berstatus janda. Seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan belum *baligh* tanpa harus mendapat izinnya dan tidak ada hak khayar bagi anak perempuan itu jika dia telah *baligh*.

Meskipun demikian, seorang anak perempuan yang masih kecil tidak boleh digauli oleh suaminya, hingga dia cukup dewasa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Ulama yang membolehkan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur, pada umumnya berlandaskan pada Hadis perkawinan Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَتْ فَفَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِدْتُ شَهْرًا فَوَفَى شِعْرِي جُمَيْمَةَ فَأَتَيْتَنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبِي فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أُدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفْتَنِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هَ هَ هَ حَتَّى ذَهَبَ نَفْسِي فَأَدْخَلْتَنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فُؤَلَنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرْكَهَ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَعَسَلَنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْتَنِي فَلَمْ يَرْعِنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ (رواه صحيح مسلم)<sup>24</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib Muhammad bin Al 'Ala`] telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] dia berkata; Saya mendapatkan dalam kitabku dari [Abu Usamah] dari [Hisyam] dari [ayahnya] dari [Aisyah] dia berkata; "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menikahiku waktu saya berumur enam tahun, dan memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berusia sembilan tahun." 'Aisyah berkata; "Sesampainya di Madinah, saya jatuh sakit selama sebulan, hingga rambutku pada rontok. setelah sembuh, Ummu Ruman mendatangkiku, ketika itu saya sedang bermain-main bersama kawan-kawanku, lantas dia memanggilku, dan saya mendatangnya, namun saya tidak tahu apa yang dia inginkan dariku, kemudian dia memegang tanganku dan membawaku sampai ke pintu rumah, (saya terengah-engah) sambil menarik nafas; hah...hah... sehingga nafasku lega kembali. Kamudian saya dibawa masuk kedalam rumah, tiba-tiba di sana telah menunggu beberapa wanita Anshar. Mereka mengucapkan selamat dan kebaikan kepadaku, lantas Ummu Ruman menyerahkanku kepada mereka, akhirnya mereka membersihkan kepalaku dan mendandaniku, pada waktu dluha, betapa terkejutnya saya ketika melihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* muncul di tempat kami, kemudian mereka menyerahkanku kepada beliau." (H.R. Muslim).<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Imān Muslim ben al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Editor Aḥmad samseddīn, (Jilid. II; Lebanon: Dar al-Kotok al-Ilmiyah, 2008), h. 342

<sup>25</sup>Al-Munzirin, Al-Hafiz 'Abdul 'Azim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin. *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim*, Diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dengan judul *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 439-440

Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan, karena seseorang yang menikah di bawah umur dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (*rusyd*). Sekain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

Anak di Indonesia merupakan 40 *persen* dari penduduk Indonesia yang harus ditingkatkan mutunya menjadi anak Indonesia yang sehat, cerdas ceria, berakhlak mulia, dan terlindungi. Hal ini merupakan komitmen bangsa bahwa menghormati, memenuhi, dan menjamin hak anak adalah tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Selama ini pembahasan tentang perlindungan anak lebih banyak dengan tendensi pidana, seperti: segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Akan tetapi, perlindungan anak dalam dimensi dispensasi nikah adalah dengan tendensi perdata, yaitu menelaah ada atau tidaknya perlakuan salah terhadap perkawinan anak di bawah umur yang diizinkan oleh Pengadilan Agama.<sup>26</sup>

Undang-undang khusus tentang perlindungan anak juga diharapkan mampu menjadi undang-undang yang memberikan perlindungan anak secara *holistik*, serta menjadi landasan yuridis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab beberapa hal yang terkait dan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, pertimbangan lain bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dan khusus dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara, orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk

---

<sup>26</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, h. 50



menjaga dan berperan serta untuk melindungi hak-hak anak dengan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Sejalan dengan pemikiran di atas, anak mempunyai beberapa hak. Menurut Konvensi Hak Anak, materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of healt and medical care attanable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi segala bentuk pendidkan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral, dan social anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam

---

<sup>27</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, h. 51

segala hal yang memengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).<sup>28</sup>

Selain hak-hak tersebut, dalam perlindungan anak juga ditegaskan hak-hak, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 18. Hak-hak ini sesuai dengan hak-hak yang terdapat dalam *Convention on The Rights of The child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. Hak-hak anak tersebut meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya. Hak untuk bebas beribadah ini pun secara konstitusional juga diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang diperuntukkan bagi warga Negaranya.
4. Hak untuk mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
5. Hak untuk diasuh atau diangkat apabila orangtuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

---

<sup>28</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, h. 51-52

8. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi.
9. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat.
11. Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi bagi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
12. Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, melibatkan dalam peperangan.
13. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
15. Hak untuk mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selain mempunyai hak, setiap anak juga mempunyai kewajiban yang didasarkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

1. menghormati orangtua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.

4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Hukum adalah kaidah/norma yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Tanpa gejala sosial hukum tidak mungkin terbentuk dan sebaliknya. Hukum yang terbentuk tidak hanya hal-hal umum saja tetapi juga diperlukan dalam mengatur hal-hal tertentu dan khusus. Adapun fungsi hukum itu sendiri adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan.<sup>29</sup>

### **C. Sebab-sebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur**

Ada beberapa sebab mengapa perkawinan dini (di bawah umur) masih terjadi, dan dalam kasus ini juga muncul permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama, adapun sebab-sebab dimaksud dapat dikelompokkan secara umum menjadi dua, yaitu:

1. Sebab dari Anak
  - a. Tidak sekolah

Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan dibawah umur dalam dua bentuk. Pertama, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun diluarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah berkerja ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Kedua, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan

---

<sup>29</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, h. 52-53

lawan jenis. Hubungan ini dapat menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah.

b. Melakukan Hubungan Biologis

Seperti disebutkan sebelumnya, tidak sekolah (pengangguran) dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya melakukan hubungan biologis dini. Anak yang tidak perawan lagi, khususnya orang tua dari anak perempuan cenderung ingin segera menikahnya. Sebab di samping menjadi aib, anak perempuan tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran tidak ada laki-laki lain yang akan menikahi kelak.

c. Hamil diluar Nikah (*Married by accident*)

Hamil di luar nikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan istri tersebut di atas. Namun tidak setiap melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil tentu membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan. Menurut catatan Pengadilan Agama, ada beberapa kasus walaupun pada kasus orang tua gadis tidak setuju dengan calon menantunya, karena kondisi kehamilan si anak perempuan, membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan anak gadis tersebut. Bahkan, masih menurut catatan Pengadilan, ada kasus dimana anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya. Namun karena terlanjur hamil membuat si perempuan merasa terpaksa menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. (Cet. II; Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013), h. 384.

Menghadapi kasus-kasus tersebut di atas tentu dilematis, baik bagi anak, khususnya perempuan dan orang tua maupun hakim yang menangani kasus. Sebab dengan kondisi yang kurang matang seperti ini, dikhawatirkan kelangsungan perkawinan tidak terjamin.

## 2. Sebab di luar Anak

### a. Khawatir Melanggar Ajaran Agama

Maksud khawatir melanggar ajaran agama di sini adalah, anak menjalin hubungan dengan lain jenis dalam berbagai bentuk; pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan masuk juga saling sms (kirim pesan singkat). Semua orang tentu takut melanggar agama, hanya saja dalam aplikasinya muncul perbedaan. Dalam kasus ini ada orang tua tidak rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah. Dengan kata lain, menjalin hubungan tanpa nikah termasuk zina. Dalam banyak kasus anak itu sendiri juga berpendirian sama. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran inilah muncul nikah dini agar mereka terhindar dari berbuat zina tersebut.

### b. Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi sebagai faktor nikah di bawah umur dapat dilihat minimal dari dua bentuk. Pertama, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. Akibatnya, apa yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin bekerja dan merasa mandiri, kemudian nikah, atau menganggur kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis yang mengakibatkan kehamilan.

Kedua, alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis

sebagai pembayar hutang. Dengan menikahkan anak tersebut kepada si piutang, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.<sup>31</sup>

c. Faktor Adat dan Budaya

Maksud adat dan budaya adalah, adat dan budaya perijodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dimana anak gadis sejak kecil telah diijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum perkawinan yang diamanatkan Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah usia 19 tahun.

---

<sup>31</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, h. 385-386

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas I A Watampone***

###### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone**

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditanda tangannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 tanggal 11 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan di luar Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Watampone di awal berdirinya dipimpin oleh K.H. Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Said Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959 secara resmi berkantor di sebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personil.

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto S.A., M.H., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama

---

<sup>1</sup><http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>, 27 Februari 2020



Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menempati gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmianya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 10 orang Ketua, masing-masing K.H. Abdullah Syamsuri (1962-1978), K.H. Abdul Hamid Djabbar (1978-1985), Drs. H. Hamdan, SH., (1985-1992), Drs. M. Ihsan Yusuf, SH., (1992-1997), Drs. H. Muslimin Simar, SH.,MH., (1992-2002), Drs. H. Abu Huraerah, SH.,MH., (2004-2007), Drs. H. Muhammad Yanas, SH.MH., (2008-2010), Drs. Muh. Husain Saleh, SH.,MH. (2012-2014), Drs. H.M. Yusar, M.H. (2014-2016) dan Drs. Hasbi, M.H. (2016-sekarang), dan selama itu pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Kelas I A kedua di Wilayah PTA Makassar.

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone**

Visi :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG AGUNG”

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
2. Memberikan pelayanan Hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali. Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan Hukum.<sup>2</sup>

Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Watampone dapat menjadi Pengadilan Agama yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone**

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>, 27 Februari 2020

<sup>3</sup> <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, 27 Februari 2020

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahannya, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/ perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 - KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006)
- c) Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006)
- d) Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- e) Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

- f) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah Hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.


#### **4. Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone**

Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bone yang terdiri dari 27 Kecamatan dan 371 Kelurahan/Desa<sup>4</sup>, sebagaimana yang terlampir dalam lampiran 2.

---

<sup>4</sup> <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/yurisdiksi>, 27 Februari 2020

## 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone



***B. Faktor- Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A***

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, atau pengecualian tindakan berdasarkan Hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.

Perkara dispensasi nikah merupakan perkara volunter yang sifatnya permohonan, dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Dalam mengajukan perkara volunter diawali dengan mengajukan surat permohonan, yaitu surat permohonan yang berisi tuntutan hak oleh salah satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang yang tidak mengandung unsur sengketa, sehingga badan pengadilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.<sup>5</sup>

Pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana Undang-undang yang baru mengubah batas minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, dari yang sebelumnya batas usia menikah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Bone dari tahun 2017-2019, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data di bawah ini:

---

<sup>5</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia( Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, h. 144

**Tabel data Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dari tahun 2017-2019**

Tahun	Permohonan Yang Diterima	Permohonan Yang Diputus	Sisa	Keterangan
2017	154	145	9	Ditolak/Tidak dapat diterima (NO)
2018	184	142	42	Ditolak/Tidak dapat diterima (NO)
2019	228	210	18	Ditolak/Tidak dapat diterima (NO)

*Sumber : Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Tahun 2020*

Berdasarkan tabel di atas yang diambil dari Bapak Jamaluddin selaku Panitra Pengganti, bahwa pada tahun 2017 terdapat 154 Permohonan yang masuk, Permohonan yang diputus oleh Pengadilan terdapat 145, sisanya adalah permohonan yang ditolak/tidak dapat diterima (NO). pada tahun 2018 terdapat 184 Permohonan yang masuk, Permohonan yang diputus oleh Pengadilan terdapat 142, sisanya adalah permohonan yang ditolak/tidak dapat diterima (NO). Sedangkan pada tahun 2019 Permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sejak adanya perubahan Undang-undang Perkawinan tentang batas usia menikah. Permohonan yang masuk di pengadilan terdapat 228, yang diputus adalah 210, sedangkan yang ditolak/tidak dapat diterima adalah 18. Dari penjelasan diatas bahwa Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone setiap tahunnya mengalami peningkatan terkhusus pada tahun 2019.

Dalam memberikan izin dispensasi nikah, Hakim tidak serta menerima semua permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah yang diterima didasarkan pada alasan-alasan yang mendukung untuk

memperkuat permohonan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi nikah yaitu sebagai berikut:

Menurut H. Azir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Watampone, biasanya pemohon mengajukan dispensasi nikah karena orang tuanya menganggap bahwa anaknya sudah mampu lahir dan batin untuk berkeluarga atau anaknya sudah lama berpacaran dan sering keluar malam, serta adanya dorongan dari masyarakat melihat kondisi pasangan remaja yang sudah meresahkan masyarakat, apabila tidak segera dinikahkan maka akan dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti melanggar norma agama atau aturan yang berlaku.<sup>6</sup>

Menurut Drs. Salahuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone, salah satu alasan permohonan dispensasi nikah adalah karena adanya penolakan dari KUA. Alasan KUA menolak mendaftarkan pernikahannya dikarenakan pihak yang akan menikah belum mencapai umur yang dikehendaki undang-undang perkawinan maka pihak yang bersangkutan harus memasukkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Tetapi tidak mutlak bahwa semua permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama dikabulkan bisa saja ditolak jika alasan-alasan tidak mendukung.<sup>7</sup>

Alasan-alasan ditolaknya suatu dispensasi nikah yaitu sebagai berikut:

1. Karena masih belum cukup umur atau belum matang untuk berumah tangga dari segi kesehatan dan lainnya.

---

<sup>6</sup>Asir Pasimbong Alo, Panitera Pengganti, wawancara, di kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 10 Desember 2019.

<sup>7</sup>Salahuddin, Hakim, Wawancara, di kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 10 Desember 2019.



2. Karena adanya unsur paksaan dari orang tua.
3. Karena tidak memenuhi persyaratan dispensasi nikah.<sup>8</sup>

Adapun persyaratan dispensasi kawin yang diatur dalam PERMA-RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin, pada Bab III Pasal 5 yaitu:

1. Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:
  - a) Surat permohonan;
  - b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali;
  - c) Fotokopi Kartu Keluarga;
  - d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
  - e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
  - f) Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
2. Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

Menurut Dra. Hj. Nurmiati, M.H, sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone, hamil diluar nikah menjadi salah satu alasan Pemohon mengajukan

---

<sup>8</sup>Salahuddin, Hakim, Wawancara, di kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 10 Desember 2019.

dispensasi nikah. Biasanya remaja yang sudah pacaran terkadang melewati batas hingga mereka melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan tidak hanya terjadi sekali sehingga anak perempuan tersebut hamil di luar nikah. Hal seperti ini terjadi karena orang tua yang kurang memperhatikan anak-anaknya dalam bergaul. Karena sudah hamil duluan maka Pemohon mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang mendesak dan permohonan harus dibuktikan dengan surat keterangan hamil dari dokter.<sup>9</sup>

Menurut Dra. Hj. Husnawati, sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone, Pendidikan dapat menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi seseorang yang ingin melanjutkan pendidikannya. Sehingga jika ada laki-laki yang melamar anak perempuannya, maka biasanya orang tua akan menyetujuinya agar bebannya berkurang.<sup>10</sup>

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dapat dilihat dari beberapa kasus Permohonan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Watampone yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Nomor 1156/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 1156/Pdt.P/2019/PA.Wtp. di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Kudding bin H. Kamba, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Abbenuan, Desa

---

<sup>9</sup>Nurmiati, Hakim, Wawancara, di kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 10 Desember 2019.

<sup>10</sup>Husnawati, Hakim, Wawancara, di kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 10 Desember 2019.

Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, telah mengemukakan alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah yaitu:<sup>11</sup>

- a. Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut sering keluar bersama dengan laki-laki tersebut (Rusli bin Saraji) sehingga sangat meresahkan warga, terutama keluarga dari orang tua.
- b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor B-506/Kua.21.03.04/PW.00/11/2019 tanggal 20 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
- c. Bahwa anak Pemohon (Fatmawati binti Kudding) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Rusli bin Saraji).
- d. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Fatmawati binti Kudding) dengan calon suami Rusli bin Saraji tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan

---

<sup>11</sup>Pengadilan Agama Watampone, Salinan Penetapan Nomor 1156/Pdt.P/2019/PA.Wtp. 16 Desember 2019.

perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut Hukum Islam.

2. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Wtp. di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Gustang bin Linge, tempat dan tanggal lahir Ujung Pattiro, 22 Mei 1962, umur 57, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Pemohon I, dan Rahmatia binti Baco, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 07 November 1964, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sebagai Pemohon II, telah mengemukakan alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah yaitu:<sup>12</sup>

- a. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Rismawati binti Gustang) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Supardi bin Anwar, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
- b. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dan sering keluar bersama berdua sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

---

<sup>12</sup>Pengadilan Agama Watampone, Salinan Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Wtp. 17 April 2020.

- c. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.14/kua.21.03.20/PW.01/01/2020 tanggal 6 Januari 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
- d. Bahwa anak Pemohon (Rismawati binti Gustang) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Supardi bin Anwar).
- e. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Rismawati binti Gustang) dengan calon suami Supardi bin Anwar tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab para Pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya penolakan dari KUA dengan alasan belum mencapai umur yang dikehendaki Undang-undang Perkawinan.
2. Rendahnya pendidikan dan calon mempelai yang memang sudah merasa siap lahir dan batin.

3. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya serta adanya dorongan dari masyarakat melihat kondisi pasangan remaja yang sudah meresahkan masyarakat.

### **C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA**

#### 1. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah

Menurut H. Azir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Watampone, dalam memberikan Putusan maupun Penetapan, seorang Hakim harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan Hukum yaitu berdasarkan :

- a. Kemaslahatan yaitu pertimbanagan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudaratatan.
- b. Kepastian Hukum yaitu agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat.
- c. Kemanfaatan yaitu tujuan Hukum itu harus berguna bagi banyak masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Dra. Hj. Nurmiati, M.H, sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone, pertimbangan hukumnya yaitu calon mempelai juga beragama Islam, tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan, serta halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Asir Pasimbong Alo, Panitera Pengganti, wawancara, di kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 10 Desember 2019.

<sup>14</sup>Nurmiati, Hakim, Wawancara, di kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 10 Desember 2019.

Adapun pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah yang diatur dalam PERMA-RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Bab III Pasal 17 yaitu Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai Hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Indonesia sendiri meradifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat empat (4) prinsip umum (*general principles*), yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip non diskriminasi (*non discrimination*).
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).
- c. Hak untuk hidup dan berkembang.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak .<sup>15</sup>

Pertimbangan Hakim juga didasarkan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi nikah serta bukti-bukti untuk menguatkan permohonan tersebut. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut Hukum kepada Hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

---

<sup>15</sup>Raissa Lestari, “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) Di Indonesia (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)”. JOM Fisik, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, h. 9

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 1156/Pdt.P/2019/PA.Wtp. di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA terdapat beberapa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah, Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam. Namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Barebbo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan maka dinyatakan telah memenuhi ketentuan PERMA-RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1). Dengan demikian maka Pemohon telah mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara *a-quo* dan pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat adanya halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi ( vide; Pasal 171 dan 172 RBg jo. Pasal 1905 dan 1909 KUH Perdata).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta dengan mengingat ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016, Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum, maka demi untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dihubungkan dengan adanya komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon.

Dari kasus Penetapan dispensasi nikah yang telah diurai di atas, dapat dipahami bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara di

atas adalah Pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan bukti-bukti surat yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan PERMA-RI NO. 5 Tahun 2019 Pasal 6 dan Pemohon menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan UU dan Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon.

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah

Suatu penetapan Pengadilan yang di putus oleh Hakim sebelumnya sudah mempertimbangkan dari bukti tertulis maupun bukti saksi serta keterangan calon mempelai itu sendiri. Dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah tidak mutlak semua permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama dikabulkan bisa saja ditolak jika alasan-alasan tidak mendukung. Seperti yang tertera pada perkara di Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Wtp. menyebutkan, bahwa Hakim telah menanyai anak Para Pemohon yang membenarkan telah berpacaran, akan tetapi tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma adat yang berlaku dan selain itu masih berkeinginan untuk penyelesaian pendidikan yang saat ini duduk di kelas III sekolah menengah atas dan tiga bulan lagi akan mengikuti ujian akhir dan anak pemohon sangat berkeinginan untuk menyelesaikan sekolahnya.

Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

.... Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Oleh karena tidak terdapat alasan yang sangat mendesak bagi anak Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah, maka Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak mempunyai alasan untuk mengajukan permohonan ini.

Dari kasus Penetapan dispensasi nikah yang telah diurai di atas, dapat dipahami bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara di atas adalah anak para Pemohon memang bepacaran namun tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma agama dan norma adat, anak Pemohon masih berkeinginan untuk menyelesaikan pendidikan yang saat ini duduk di kelas III Sekolah Menengah Atas dan tiga bulan lagi akan mengikuti ujian akhir. Selain itu, tidak terdapat alasan-alasan yang mendesak bagi anak Pemohon maka Hakim menilai bahwa Pemohon tidak mempunyai alasan untuk mengajukan permohonan dan Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak berdasar hukum, oleh karena itu Hakim menolak permohonan para Pemohon.

Demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim sebagai salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dengan mengedepankan kemaslahatan serta didasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan apakah tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan, serta halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab para Pemohon mengajukan dispensasi nikah pada umumnya terjadi karena:
  - a) Adanya penolakan dari KUA dengan alasan belum mencapai umur yang dikehendaki Undang-undang Perkawinan.
  - b) Rendahnya pendidikan dan calon mempelai yang memang sudah merasa siap lahir dan batin.
  - c) Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya serta adanya dorongan dari masyarakat melihat kondisi pasangan remaja yang sudah meresahkan masyarakat.
2. Pertimbangan Hakim sebagai salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dengan mengedepankan kemaslahatan serta didasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan apakah tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan, serta halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

#### ***B. Implikasi***

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melalui penyusunan skripsi ini, menyarankan atau mengimplikasikan sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama Watampone

Dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi nikah agar kiranya lebih teliti sehingga pasangan yang mendapatkan izin dispensasi nikah benar-benar bisa menjangkan kewajibannya sebagai suami-istri.

2. Bagi orang tua

Seharusnya memberikan pendidikan tentang moral, etika terutama pendidikan tentang Agama kepada anaknya-anaknya dan orang tua seharusnya melakukan pengawasan dan perhatian yang lebih kepada anaknya agar tidak salah pergaulan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ad-Dimasyqi, Al-imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dkk. dengan judul *Tafsir Ibnu Kasir Juz 21 al-'Ankabūt 45 s.d. al-Ahzāb 30*, Cet. III; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011
- Alfi Sahrina, "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)", Tesis Program Pasca sarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz XVI*. Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dkk, (Cet. II; Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993
- Al-Munzirin, Al-Hafiz 'Abdul 'Azim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin. *Mukhtasar Sahih Muslim*, Diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dengan judul *Ringkasan Sahih Muslim*, Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Al-Tirmidzi, Muhammad ben 'Isa, *Al-Jāmi' al-ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidzi*, Editor Mahmūd Muhammad Naṣṣār, Jilid. II; Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007.
- Asir, Pasimbong Alo. Panitera Pengganti, wawancara, di kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 10 Desember 2019.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isā bin Saurah bin Musa as-Sulami, *Sunan al-Tirmidzi*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Dengan judul *Sunan at-Tirmidzi*, Buku II; Cet.I, Jakarta: Gema Insana, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, t.c; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Gunawan, Imam *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hendra, "Dispensasi Perkawinan Di Tinjauan Dari Undang-undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt,P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)", Skripsi Program Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2017.
- <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>, 27 Februari 2020.
- <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, 27 Februari 2020.
- <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>, 27 Februari 2020.

<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/yurisdiksi>, 27 Februari 2020.

Imān Muslim ben al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Editor Aḥmad šamseddīn, Jilid. II; Lebanon: Dar al-Kotok al-Ilmiyah, 2008.

Judiasih, Sonny Dewi dkk. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Koro, Abdi. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, Cet. I; Bandung: P.T Alumni, 2012.

Mardani. *Hukum Keluarga Iskam Di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017.

Mardi, Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia ( Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet. II; Yogyakarta: Academia+ Tazzafa, 2013.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Cet. XIX; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Raissa Lestari, “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)”. *JOM Fisik*, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonsia*, Ed. Revisi, Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2017.

Salahuddin. Hakim, Wawancara, di kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 10 Desember 2019.

Sarjan. *Kapita Selektta Hukum Keluarga Islam*, Cet. I; Watampone, 2016.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. IV; Jakarta:Lentera Hati, 2005

Sri Mamudji & Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XXVIII; Bandung: Alfabeta, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.

Widoyoko, Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **Lampiran 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Daftar Pertanyaan Wawancara Skripsi Peneliti “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)”

Rumusan Masalah dalam Skripsi ini yaitu:

1. Apa yang menjadi Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A ?

Nama Narasumber :

Jabatan :

Tempat Wawancara :

Daftar Pertanyaan:

1. Apa tujuan dari permohonan dispensasi kawin?
2. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi kawin?
3. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab/ alasan- alasan pengajuan dispensasi nikah Pengadilan Agama Watampone Kelas IA?
4. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dalam mengabulkan atau pun menolak permohonan dispensasi kawin?



## Lampiran 2

### YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jarak dari Kecamatan ke Pengadilan	Keterangan
1	Tanete Riattang	1. Kelurahan Biru 2. Kelurahan Ta' 3. Kelurahan Manurunge 4. Kelurahan Watampone 5. Kelurahan Walaennae 6. Kelurahan Masumpu 7. Kelurahan Pappolo	2 Kilometer	
2	Tanete Riattang Barat	1. Kelurahan Macege 2. Kelurahan Mattiro Walie 3. Kelurahan Macanang 4. Kelurahan Majang 5. Kelurahan Bulu Tempe 6. Kelurahan Jeppe'e 7. Kelurahan Polewali 8. Kelurahan Palakka	8 Kilometer	
3	Tanete Riattang Timur	1. Kelurahan Bajoe 2. Kelurahan Cellu 3. Kelurahan Panyula 4. Kelurahan Waetuo	3 Kilometer	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Kelurahan Pallette</li> <li>6. Kelurahan Tibojong</li> <li>7. Kelurahan Toro</li> <li>8. Kelurahan Lonrae</li> </ul>		
4	Barebbo	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Bacu</li> <li>2. Desa Lampoko</li> <li>3. Desa Congko</li> <li>4. Desa Wollangi</li> <li>5. Desa Parippung</li> <li>6. Kelurahan Apala</li> <li>7. Desa Barebbo</li> <li>8. Desa Attobaja</li> <li>9. Desa Kading</li> <li>10. Desa Kajaolalildong</li> <li>11. Desa Samaelo</li> <li>12. Desa Corawalie</li> <li>13. Desa Talungeng</li> <li>14. Desa Watu</li> <li>15. Desa Cinnong</li> <li>16. Desa Cingkang</li> <li>17. Desa Cempaniga</li> <li>18. Desa Sugi Ale</li> </ul>	9 Kilometer	
5	Palakka	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Cinennung</li> <li>2. Desa Lemoape</li> </ul>	17 Kilometer	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Desa Pasempe</li> <li>4. Desa Usa</li> <li>5. Desa Passippo</li> <li>6. Desa Panyili</li> <li>7. Desa Melle</li> <li>8. Desa Mattanete Bua</li> <li>9. Desa Mico</li> <li>10. Desa Maduri</li> <li>11. Desa Tanah Tengnga</li> <li>12. Desa Ureng</li> <li>13. Desa Bainang</li> <li>14. Desa Siame</li> <li>15. Tirong</li> </ol>		
6	Awangpone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Carebbu</li> <li>2. Desa Cumpiga</li> <li>3. Desa Pacing</li> <li>4. Desa Lattekko</li> <li>5. Desa Matuju</li> <li>6. Desa Unra</li> <li>7. Desa Kading</li> <li>8. Desa Mallari</li> <li>9. Desa Kajuara</li> <li>10. Kelurahan Maccope</li> <li>11. Desa Jaling</li> </ol>	8 Kilometer	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>12. Desa Bulumpare</li> <li>13. Desa Abbanuang</li> <li>14. Desa Lappoase</li> <li>15. Desa Awolagading</li> <li>16. Desa Carigading</li> <li>17. Desa Cakkebone</li> <li>18. Desa Mappalo Ulaweng</li> </ul>		
7	Cina	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Arasoe</li> <li>2. Desa Tanete Harapan</li> <li>3. Desa Lompu</li> <li>4. Desa Walenreng</li> <li>5. Desa Ajang Pulu</li> <li>6. Desa Padang Loang</li> <li>7. Desa Abbumpungeng</li> <li>8. Desa Kawerang</li> <li>9. Desa Awo</li> <li>10. Desa Kanco</li> <li>11. Desa Cinennung</li> <li>12. Kelurahan Tanete</li> </ul>	18 Kilometer	
8	Sibulue	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Pattiro bajo</li> <li>2. Desa Massenrengpulu</li> <li>3. Desa Tunreng Tellue</li> <li>4. Desa Polewali</li> <li>5. Desa Tadang Palie</li> </ul>	18 Kilometer	

		6. Desa Cinnong 7. Desa Malluse Tasi 8. Desa Pakkasalo 9. Desa Pattiro Sompe 10. Desa Ajangpulu 11. Desa Sumpang Minangae 12. Desa Mabbiring 13. Desa Pasaka 14. Desa Kalibong 15. Desa Pattiro Riolo 16. Desa Letta Tanah 17. Desa Manajeng 18. Desa Bulie 19. Desa Balieng Toa 20. Kelurahan Maroanging		
9	Ulaweng	1. Desa Lilina Ajangale 2. Desa Cani Sirenreng 3. Desa Ulaweng Cinnong 4. Desa Pallawa Rukka 5. Desa Jompie 6. Desa Sappewalie 7. Desa Lamakkaraseng 8. Desa Mula Menre'e 9. Desa Tea Musu	22 Kilometer	

		10. Desa Tea Malala 11. Desa Galung 12. Desa Tadang Palie 13. Desa Timusu 14. Desa Manurungge 15. Desa Cinnong		
10	Tellu Siettinge	1. Desa Palongki 2. Desa Tajong 3. Desa Ulo 4. Desa Lanca 5. Desa Itterung 6. Kelurahan Otting 7. Desa Mattoanging 8. Desa Lamuru 9. Desa Waji 10. Desa Ajjalireng 11. Desa Sijelling 12. Desa Lea 13. Desa Pada Idi 14. Desa Pongka 15. Desa Lappae 16. Desa Patangnga 17. Kelurahan Tokaseng	17 Kilometer	
11	Dua Boccoe	1. Desa Mario	28 Kilometer	



		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Desa Laccori</li> <li>3. Desa Pattiro</li> <li>4. Desa Cabbeng</li> <li>5. Desa Panyili</li> <li>6. Desa Sanrangeng</li> <li>7. Desa Sailong</li> <li>8. Desa Melle</li> <li>9. Desa Pakkasalo</li> <li>10. Desa Tawaroe</li> <li>11. Desa Uloe</li> <li>12. Desa Ujung</li> <li>13. Desa Padang Cenga</li> <li>14. Desa Lallatang</li> <li>15. Desa Kampoti</li> <li>16. Desa Praja Maju</li> <li>17. Desa Tocina</li> <li>18. Desa Tempe</li> <li>19. Desa Solo</li> <li>20. Desa Turu Memame</li> <li>21. Kelurahan Unnyi</li> </ol>		
12	Ajangale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Timurung</li> <li>2. Desa Allamung Patue</li> <li>3. Desa Lebbae</li> <li>4. Desa Telle</li> </ol>	48 Kilometer	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Desa Opo</li> <li>6. Desa Welado</li> <li>7. Kelurahan Pompanua</li> <li>8. Kelurahan Pompanua Riattang</li> <li>9. Desa Pinceng Pute</li> <li>10. Desa Manciri</li> <li>11. Desa Pacciro</li> <li>12. Desa Amessangeng</li> <li>13. Desa Leppangeng</li> <li>14. Desa Labissa</li> </ol>		
13	Cenrana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Pacubbe</li> <li>2. Desa Panyiwi</li> <li>3. Desa Latonro</li> <li>4. Desa Watu</li> <li>5. Desa Nagauleng</li> <li>6. Kelurahan Cenrana</li> <li>7. Desa Pallime</li> <li>8. Desa Laoni</li> <li>9. Desa Labotto</li> <li>10. Desa Cakkeware</li> <li>11. Desa Lebonge</li> <li>12. Desa Ajanglasse</li> <li>13. Desa Pusunge</li> </ol>	30 Kilometer	

		14. Desa Pallae 15. Desa Watang Ta 16. Desa Awang Cenrana		
14	Amali	1. Desa Lili Riattang 2. Desa Mattaro Purae 3. Desa Ulaweng Riaja 4. Desa Pubbue 5. Desa Waemputtange 6. Desa Amali Riattang 7. Desa Tassipi 8. Desa Wellulang 9. Desa Benteng Tellue 10. Desa Taccipong 11. Desa Ajang Laleng 12. Desa Laponrong 13. Desa Bila 14. Desa Mampotu 15. Desa Tocinnong	35 Kilometer	
15	Lappariaja	1. Desa Mattampa Walie 2. Desa Lili Riattang 3. Desa Sengeng Palie 4. Desa Tenri Pakkua 5. Desa Patangkai 6. Desa Tonronge	55 Kilometer	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Desa Waekecce'e</li> <li>8. Desa Pattukku Limpoe</li> <li>9. Desa Ujung Lamuru</li> </ul>		
16	Bengo	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Samaenre</li> <li>2. Desa Tungke</li> <li>3. Desa Selli</li> <li>4. Desa Bengo</li> <li>5. Desa Mattaro Puli</li> <li>6. Desa Lili Riawang</li> <li>7. Desa Walimpong</li> <li>8. Desa Mattiro Walie</li> <li>9. Desa Bulu Allapporenge</li> </ul>	57 Kilometer	
17	Mare	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pacing</li> <li>2. Desa Mario</li> <li>3. Desa Ujung Salangketo</li> <li>4. Desa Tellu Boccoe</li> <li>5. Desa Mattampa Walie</li> <li>6. Desa Ujung Tanah</li> <li>7. Desa Sumaling</li> <li>8. Desa Tellongeng</li> <li>9. Desa Data</li> <li>10. Desa Batu Gading</li> <li>11. Desa Cege</li> <li>12. Desa Kadai</li> </ul>	35 Kilometer	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>13. Desa Lakukang</li> <li>14. Desa Pattiro</li> <li>15. Desa Lappa Upang</li> <li>16. Desa Lapasa</li> <li>17. Desa Karella</li> <li>18. Kelurahan Padaelo</li> <li>19. Desa Mattiro Walie</li> </ul>		
18	Tonra	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Biccuing</li> <li>2. Desa Ujung</li> <li>3. Desa Gareccing</li> <li>4. Desa Bulu-Bulu</li> <li>5. Desa Libureng</li> <li>6. Desa Rappa</li> <li>7. Desa Muara</li> <li>8. Desa Bacu</li> <li>9. Desa Bone Pute</li> <li>10. Desa Padatuo</li> <li>11. Desa Samaenre</li> </ul>	45 Kilometer	
19	Patimpeng	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Patimpeng</li> <li>2. Desa Pacing</li> <li>3. Desa Massila</li> <li>4. Desa Pationgi</li> <li>5. Desa Talabangi</li> <li>6. Desa Bulu Ulaweng</li> </ul>	75 Kilometer	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Desa Masago</li> <li>8. Desa Latellang</li> <li>9. Desa Batu Lappa</li> <li>10. Desa Maddanreng Pulu</li> </ul>		
20	Salomekko	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Malimongeng</li> <li>2. Desa Manare</li> <li>3. Desa Ulubalang</li> <li>4. Desa Gattareng</li> <li>5. Desa Bellu</li> <li>6. Desa Lebba</li> <li>7. Desa Mappatoba</li> <li>8. Kelurahan Pancaitana</li> </ul>	60 Kilometer	
21	Kajuara	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Raja</li> <li>2. Desa Abbumpungeng</li> <li>3. Desa Bulu Tanah</li> <li>4. Desa Gona</li> <li>5. Desa Buareng</li> <li>6. Desa Polewali</li> <li>7. Kelurahan Padaelo</li> <li>8. Desa Ancu</li> <li>9. Desa Tarasu</li> <li>10. Desa Lemo</li> <li>11. Desa Kalero</li> <li>12. Desa Lappa Bosse</li> </ul>	73 Kilometer	

		13. Desa Waetuo 14. Desa Pude 15. Desa Lamakkabba 16. Desa Massangkae 17. Desa Malahae 18. Desa Awang Tangka		
22	Ponre	1. Desa Mappesangka 2. Desa Salebba 3. Desa Mattampae 4. Desa Pattimpa 5. Desa Tellu Boccoe 6. Desa Turu Adae 7. Desa Salampe 8. Desa Poleonro 9. Desa Bolli	45 Kilometer	
23	Libureng	1. Tompo Bulu 2. Desa Tappale 3. Desa Polewali 4. Desa Pitumpidange 5. Desa Bune 6. Desa Swadaya 7. Desa Binuang 8. Desa Mallinrung 9. Desa Ceppaga	72 Kilometer	

		10. Desa Baringeng 11. Desa Mario 12. Desa Wanua Waru 13. Desa Mattiro Walie 14. Desa Poleonro 15. Desa Mattiro Bulu 16. Desa Mattiro Deceng 17. Desa Sua 18. Desa Laburasseng 19. Desa Ponre-Ponre 20. Desa Tanabatue		
24	Lamuru	1. Mattampa Walie 2. Desa Poleonro 3. Desa Sengeng Palie 4. Desa Mattampa Bulu 5. Desa Turu Cinnae 6. Desa Seberang 7. Desa Massenreng Pulu 8. Desa Mamminasae 9. Desa Padaelo 10. Desa Barugae 11. Desa Barakkae 12. Kelurahan Lalebbata	65 Kilometer	
25	Kahu	1. Desa Nusa	90 Kilometer	



		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Desa Pasaka</li> <li>3. Desa Labuaja</li> <li>4. Desa Cakkela</li> <li>5. Desa Balle</li> <li>6. Desa Matajang</li> <li>7. Desa Cenrana</li> <li>8. Desa Sanrego</li> <li>9. Desa Biru</li> <li>10. Desa Palakka</li> <li>11. Desa Tompong Patu</li> <li>12. Desa Hulo</li> <li>13. Desa Maggenrang</li> <li>14. Desa Arellae</li> <li>15. Desa Mattoanging</li> <li>16. Desa Carima</li> <li>17. Desa Bonto Padang</li> <li>18. Desa Lallepo</li> <li>19. Desa Cammilo</li> <li>20. Kelurahan Palattae</li> </ol>		
26	Tellu Limpoe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Tellangkere</li> <li>2. Desa Lagori</li> <li>3. Desa Gaya Baru</li> <li>4. Desa Tapong</li> <li>5. Desa Sadar</li> </ol>	80 Kilometer	

		6. Desa Tondong 7. Desa Samaenre 8. Desa Bonto Masunggu 9. Desa Pallawa 10. Desa Polewali 11. Desa Batu Putih		
27	Bontocani	1. Desa Watang Cani 2. Desa Pattukku 3. Desa Bonto Jai 4. Desa Bana 5. Desa Pammusureng 6. Desa Langi 7. Desa Era Cinnong 8. Desa Bulu Sirua 9. Desa Lamoncong 10. Desa Mattiro Walie 11. Desa Kahu	110 Kilometer	

## Lampiran 3

### PERSURATAN

#### 1. Surat Izin Penelitian dari Kampus IAIN Bone



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone. Sul-Sei, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-2890/In.33/TL 01/11/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemohonan Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone

Di-  
Watampone

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : RESKY HANDAYANI  
Tempat / Tanggal Lahir : Klaten, 1997-11-10  
NIM : 01161113  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKSHIYYAH)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

**"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA  
WATAMPONE KELAS I A)"**

Pembimbing : 1. DRS. H. JAMALUDDIN A., M.Th.I.  
2. ILMIATI, S.Ag., M.H.  
Waktu Penelitian : 27-11-2019 S/D 27-12-2019  
Tempat Penelitian : PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 27 November 2019

A.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan  
Lembaga

**Dr. NURSUKWAN, S.AG., M.PD.**  
NIP. 197305261998021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKSHIYYAH) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip

2. Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Agama Watampone



**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I.A**

JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO No. 49.A TELP/Fax (0481) 21018

WATAMPONE KODE POS 92715

Website : pa-watampone.net

Email: watampone@pta-makassarkota.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

W20-A2/ 51 /PB 00/ I /2020

Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas I. A, menerangkan bahwa

Nama	<b>RESKY HANDAYANI</b>
Jenis Kelamin	Perempuan
NIM	01161113
Pekerjaan	Mahasiswi IAIN Bone

Telah mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
( STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A )**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 7 Januari 2020

Ketua,

**Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.**

**NIP. 19570717.198703.1.005**

3. Surat Keterangan Wawancara dari Narasumber

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Jabatan : Panitera Penganti

Tempat : Pengadilan Agama Watampone 1A

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Resky handayani

NIM : 01. 16. 1113

Fakultas : Syariah Dan Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Cabalu

Benar-benar telah melakukan wawancara serta memperoleh data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 10 Desember 2019

Yang diwawancarai



(H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.  
Jabatan : Hakim  
Tempat : Pengadilan Agama Watampone 1A

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Resky handayani  
NIM : 01. 16. 1113  
Fakultas : Syariah Dan Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Cabalu

Benar-benar telah melakukan wawancara serta memperoleh data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 3 Desember 2019

Yang diwawancarai



( Dra. Hj. Nurmiati, M.HI )

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Salahuddin, S.H., M.H.  
Jabatan : Hakim  
Tempat : Pengadilan Agama Watampone 1A

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Resky handayani  
NIM : 01. 16. 1113  
Fakultas : Syariah Dan Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Cabalu

Benar-benar telah melakukan wawancara serta memperoleh data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 10 Desember 2019  
Yang diwawancarai

  
(Drs. Salahuddin, S.H., M.H.)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Husnawati  
Jabatan : Hakim  
Tempat : Pengadilan Agama Watampone 1A

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Resky handayani  
NIM : 01. 16. 1113  
Fakultas : Syariah Dan Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Cabalu

Benar-benar telah melakukan wawancara serta memperoleh data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 10 Desember 2019

Yang diwawancarai



( Dra. Hj. Husnawati)



## Lampiran 4

### DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H.



2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone Ibu Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.



3. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A watampone Drs. Salahuddin, S.H., M.H.



4. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Watampone Ibu Dra. Hj. Husniwati



## RIWAYAT HIDUP



**RESKY HANDAYANI**, Lahir pada tanggal 10 November 1997 di Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Anak kedua dari Tiga bersaudara dari pasangan ayah Suratno dengan Ibu Marjini. Mulai Pendidikan Dasar di SD Negeri 1 Planggu, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah. Kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di

SMP Negeri 3 Bayat, Kec. Trucuk, Kab. Klaten Jawa Tengah dan pindah sekolah pada tahun 2012 saat kenaikan kelas 2 di SMP Negeri 2 Awangpone, Jaling Kec. Awangpone, Kab. Bone. Kemudian lanjut Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Awangpone pada tahun 2016. Setelah selesai pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, penulis berhasil terdaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang sekarang sudah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Strata 1 (S1) pada tahun 2016-2020.